BABI

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bertetangga adalah bagian dari kehidupan sosial anak-anak Adam. Secara fitrahnya mereka membutuhkan kebersamaan dan hidup bertetangga. Disana akan terbangun suasana saling menolong dan saling membantu. Hanya saja alam liberalisme telah merusak tatanan fitrah manusia untuk digantikan budaya hidup individualistis bahkan satu sama lain menyakiti perasaan hingga kehidupan bertetangga menjadi tidak karuan. Di dalam keluarga bertetangga yang seharusnya ada suatu kerukunan dan keharimonisan akhirnya menjadi nyaris punah.

Tetangga dalam pandangan Islam ternyata mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi dan dilaksanakan. Hak dan kewajiban tetangga secara umum sama, namun secara khas adalah berbeda. Hak dan kewajiban tetangga yang masih ada hubungan keluarga tentunya berbeda dengan orang lain. Demikian pula hak kewajiban tetangga sesama muslim tidaklah dapat disamakan dengan orang non muslim.

Rumah merupakan tempat menjalankan kehidupan yang bersifat pribadi, seperti istirahat, mandi, makan, berkumpul dengan abggota keluarga, dan aktivitas-aktivitas pribadi lainnya.Ketika seseorang berada dirumah tentu saja ingin mendapatkan hak-hak privasi. Ia tidak ingin seorang pun

mengganggu hak-hak privasinya. Ketika rumah dibangun diatas tanahnya sendiri, maka sudah menjadi hak bagi pemiliki untuk mengatur bagaimana bentuk rumah sesuai keinginannya, karena manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang mengemban tugas mengelola dan memelihara alam semesta dengan penuh ketaqwaan dan penuh tanggung jawab untuk kesejahteraan umat manusia. Maka dari itu manusia sama yang Maha Kuasa dianugerahi hak asasi untuk menjamin keberadaan harkat dan martabat kemuliaan dirinya serta menjamin keharmonisan lingkungannya.

Tetapi selain hak asasi manusia, manusia juga mempunyai kewajiban dasar antara manusia satu terhadap yang lain dan terhadap masyarakat secara keseluruhan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Hak kewajiban tetangga yang sama dapat dipenuhi dan dilaksanakan antara lain saling hormat dan menghormati serta menciptakan rasa aman dan nyaman selama tinggal bersama dalam satu lingkungan sosial tertentu. Tiap tetangga harus berusaha saling menghormati dan menciptakan rasa aman dan nyaman, tidak sebaliknya. Adapun hak kewajiban yang berbeda antara lain dalam masalah keimanan dan ibadah. Hanya tetangga yang sesama muslim saja yang dapat saling mendoakan, memintakan ampun, dan menshalatkan jenazahnya.²

Hak tetangga harus dihormati dan ditunaikan sekedar dengan kemampuan. Sebab, hak tetangga berarti kewajiban bagi tetangga lain.

² Muhsin . Bertetangga dan Bermasyarakat dalam Islam. (Jakarta: Al Qalam 2004), h. 1 dan 2

-

¹Fathy Syamsuddin Ramadlan an-Nawiy, *Fiqih Bertetangga*.(Bogor: Al Azhar Fresh Zone Publishing 2018 M), h. 54

Tetangga yang baik adalah tetangga yang selalu menunaikan hak-hak tetangganya, serta tidak melanggar ataupun merampasnya. Jikalau tetangganya berusaha merampas haknya atau hendak mendzaliminya ia selalu bersabar menahan diri sambil terus mengingatkan kesilapan tetangganya³.

Rasululla SAW menyebutkan dalam sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhori, Imam Muslim, dan Ahmad yang menjelaskan bahwa kebahagiaan seseorang itu adalah ketika ia merasakan lingkungannya menjadi begitu ramah kepadanya. Sebaliknya, penderitaannya adalah bila hidup ditengah kelompok yang menyimpan niat jahat dan menjebaknya dalam jerat yang mereka pasangkan.⁴

Jika sebagai tetangga tidak mampu menciptakan kebaikan, paling tidak ia harus berdiri sebagai orang yang netral. Orang yang merusak kehormatan tetangga berarti telah merampas keimanannya yang merupakan kunci kebahagiaan dunia dan akhirat.⁵

Rasulullah SAW menyebutkan tiga hak yang kesemuanya itu berkaitan dengan iman kepada Allah dan hari akhir.Ketiga hal itu adalah menghormati tamu, berbuat baik kepada tetangga dan bertutur kata yang baik atau diam.⁶

Tetangga didefinisikan sebagai siapa saja yang berada disekitarnya dan siapa saja yang hidup mengitari rumah, tanpa memperhatikan apakah dia

⁶*Ibid.*.h. 145.

_

³ Fathy Syamsuddin Ramadlan an-Nawiy, *Fiqih Bertetangga*. (Bogor: Al Azhar Fresh Zone Publishing 2018 M), h. 52

⁴ Abdul Qadir Ahmad 'Atha', *Meneladani Alkhlak Rasulullah SAW*, (Jakarta: Pustaka Azam, 2002), h. 143

⁵*Ibid.*,h. 144.

muslim, kafir, ahli ibadah, fasik, teman, musuh, orang dekat, orang asing, orang yang rumahnyadekat, dan orang yang rumahnya jauh.⁷

Para ulama membagi tetangga menjadi tiga macam. Yang pertama tetangga muslim yang masih mempunyai hubungan kekeluargaan. Tetangga semacam ini mempunyai tiga hak, yaitu hak islam, hak kekerabatan, dan hak tetangga. Yang kedua tetangga muslim, yang mana tetangga tersebut mempunyai hak, yaitu hak islam, dan hak tetangga.Dan yang terakhir tetangga kafir yang hanya memiliki satu hak, yakni hak tetangga.

Jadi betapa pentingnya tetangga bagi kehidupan kita?Bagaimana sikap kita terhadap tetangga kita?Apakah kita sudah berbuat baik terhadap tetangga kita?Atau malah sebaliknya?

Dalam al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 36 dan Al-Ahzab ayat 60-61 dijelaskan:

وَاعْبُدُوااللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوابِهِ شَيْئَا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِى الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِيْنِ وَاعْبُدُوااللَّهَ وَلاَ تُشْرِكُوابِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبْنِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ وَالْجَارِاجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالجَنْبِ وَبْنِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَحُورًا. (سورةانساء: "٢٦ "٣)

"Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukann-Nya dengan sesuatu apapun.Dan berbuat baiklah kepada dua orang ibu-bapak, karib-kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga yang dekat, dan tetangga yang jauh, teman sejawat, ibnu sabil dan hamba sahayamu.Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membangga-banggakan diri."

⁹Departemen Agama RI, *Terjemah Al-Qur'an*, (Bojongsoang Bandung: Semesta Al-Qur'an, 2013), h. 84

-

⁷ Abdul Qadir Ahmad 'Atha'. *Meneladani Akhlak Rasulullah SAW* (Jakarta: Pustaka Azam, 2002) h. 146

⁸Rosihah Anwar. Aqidah Akhlak, (Bandung: Pustaka Setia, 2008), h. 240.

"Sesungguhnya jika tidak berhenti orang-orang munafiq, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya dan orang-orang yang menyebarkan kabar bohong di Madinah (dari menyekitimu), niscaya Kami perintahkan kamu (untuk memerangi) mereka, kemudian mereka tidak menjadi tetanggamu (di Madinah) melainkan dalam waktu yang sebentar. Dalam keadaan terlaknat.Dimana saja mereka dijumpai, mereka ditangkap dan dibunuh dengan sehebathebatnya." 10

Berdasarkan fakta tersebut, maka penulis mencoba melakukan penelitian guna untuk memperjelas isi dan kandungan dalam skripsi. Pentingnya dalam penelitian tersebut karena mengandung berbagai unsurunsur yang mengenai hak tetangga yang harus dihormati, terutama dalam menjaga kerukunan bermasyarakat bertetangga.Dengan ini peneliti mengambil penelitian denga judul "Implikasi Peninggian Rumah dalam Perspektif Hukum Islam Terhadap Kehidupan Bertetangga."

B. Rumusan Masalah

Berangkat dari latar belakang masalah tersebut terdapat terdapat beberapa pokok permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana model peninggian bangunan rumah sehingga mengganggu tetangga dekat di Desa Panggul Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek?

¹⁰*Ibid.*, h 426

2. Bagaimana perspektif hukum islam terhadap peninggian bangunan rumah yang mengakibatkan tetangga dekat terganggu di Desa Panggul Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Untuk mendeskripsikan model peninggian bangunan rumah sehingga mengganggu tetangga dekat.
- 2. Untuk menganalisis perspektif hukum islam terhadap peninggian bangunan rumah yang mengakibatkan tetangga dekat terganggu.

D. Manfaat Penelitian

Dalam poin ini dijelaskan mengenai kegunaan hasil penelitian terhadap beberapa pihak, seperti

1. Secara Teoritis

Dalam penelitian ini diharapkan bisa berguna dan bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan tentang ilmu hukum pada umumnya, dan bisa menambah kontribusi pengetahuan dibidang hukum yang berkaitan dengan hak bertetangga.

2. Secara Praktis

a. Bagi Pelaku

Dalam penelitian ini diharapkan bagi pelaku yang meninggikan bangunannya untuk mengetahui situasi dan kondisi wilayahnya, wilayah yang begitu padat dengan penduduk-penduduk setidaknya ada

omongan terlebih dahulu kepada orang lain ketika ingin melakukan suatu perkara yang mana bisa mengusik kenyamanan orang lain.

b. Bagi Masyarakat

Sebagai masyarakat di Desa Panggul Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek tetaplah dalam menjaga kerukunan tetangga supaya tidak ada perselisihan atau permusuhan dalam hidup bertetangga.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Bagi peneliti selanjutnya diharapkan bisa memberi informasi tentang bagaimana kehidupan bertetangga yang dialami oleh masyarakat di Desa Panggul Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek dengan data-data yang jelas sesuai dengan apa yang diteliti.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah ini digunakan untuk menghindari terjadinya kesalahan penafsiran dalam memahami istilah-istilah yang dipakai dalam judul yang diajukan dalam judul "Implikasi Peninggian Bangunan Rumah Dalam Perspektif Hukum Islam Terhadap Kehidupan Bertetangga (Studi Kasus Desa Panggul Kecamatan Panggul Kabupaten Trenggalek)" sebagai berikut:

1. Konseptual

a. Hak Tetangga

Dalam hukum islam manusia mempunyai hak tersendiri yang disebut dengan Hak Asasi Manusia yang bersifat fundamental, akan tetapi selain hak asasi manusia, manusia juga masih mempunyai kewajiban dasar untuk memenuhi hak-hak orang lain yakni hak terhadap saudara-saudaranya, hak terhadap tetangga yang dekat maupun yang jauh, dan hak terhadap makhluk yang lainnya.¹¹

Dari salah satu hak bertetangga ialah jangan sampai kehidupan manusia menganggu kenyamanan tetangga, seperti halnya membangun rumah atau meninggikan bangunan rumah tanpa adanya suatu perizinan terhadap tetangga yang lain. Bangunan rumah pada hakikatnya sudah menjadi hak orang yang membangunnya, tetapi harus diketahui bahwa orang lain juga masih mempunyai hak untuk mendapatkan sinar matahari, seperti halnya orang meninggikan bangunan rumahnya tanpa mendapatkan suatu perizinan dari orang lain yang berada disekitarnya sehingga bangunan itu menganggu pantulan dari sinar matahari, karena sinar matahari juga dibutuhkan orang lain untuk menjaga kesehatan atau untuk mengeringkan pakaian yang telah dicuci.

b. Peninggian Bangunan Rumah

Meninggikan bangunan rumah yang berada di tanah sendiri diperbolehkan selagi tidak mengganggu aktifitas orang lain. Selain itu untuk menjaga kerukunan dalam kehidupan bertetangga setidaknya ada omongan jika melakukan sesuatu perbuatan supaya mendapat

¹¹ Fathiy Syamsuddin Ramadlan an-Nawiy, *Fiqih Bertetangga* (Bogor: Al Azhar Fresh Zone Publishing 2018 M), h. 51

_

gambaran-gambaran yang sekiranya tidak merugikan orang lain ketika melakukan hal tersebut. 12

c. Hukum Islam

Hukum Islam adalah sistem kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah swt. dan Sunnah Rasulullah saw. mengenai tingkah laku mukallaf (orang yang sudah dapat dibebani kewajiban) yang diakui dan diyakini, yang mengikat bagi semua pemeluknya. Dan hal ini mengacu pada apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah saw. untuk melaksanakan secara total.

Dasar dan kerangka hukumnya ditetapkan oleh Allah swt., tidak hanya mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan benda dalam masyarakat, tetapi juga hubungan-hubungan lainnya, karena masyarakat yang hidup dalam masyarakat itu mempunyai berbagai hubungan.

Hubungan-hubungan tersebut adalah hubungan manusia kepada Tuhan, hubungan manusia terhadap dirinya sendiri, hubungan manusia dengan manusia yang lain, dan hubungan manusia dengan benda dalam masyarakat serta alam sekitarnya.¹³

2. Operasional

Penegasan operasional yang dimaksud merupakan hal yang sangat penting dalam penelitian guna memberi batasan pada suatu penelitian yakni dengan judul "Implikasi Peninggian Bangunan Rumah Dalam

 $^{^{12}}$ Syaikh Sa'ad Yusuf Mahmud Abu Aziz, *Semua Ada Haknya* (Jln. Cipinang Mauara Raya, Jakarta Timur; Pustaka Kautsar), h. 78.

¹³ H. Muhammad Daud Ali. *Hukum Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 43.

Perspektif Hukum Islam Terhadap Kehidupan Bertetangga (Studi Kasus di Desa. Pangul Kecamatan. Panggul Kabupaten. Trenggalek)". Mengenai tema tersebut mengkaji lebih dalam tinjauan perspektif Hukum Islam mengenai model peninggian bangunan rumah sehingga mengganggu tetangga dekat dan perspektif hukum islam terhadap peninggian bangunan rumah.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan proposal skripsi ini terdiri dari lima bab. Adapun perincian dari bab tersebut meliputi sub bab sebagai berikut:

Bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, halaman kata pengantar, halaman daftar isi, halaman daftar table, halaman daftar gambar, halaman daftar lampiran, pernyataan keaslian, motto, persembahan, pedoman transliterasi, dan abstrak.

Bagian utama memuat lima bab yang masing-masing bab berisikan sub-sub bab tersendiri, antara lain:

BAB I tentang pendahuluan. Dalam penelitian ini akan menguraikan terkait latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah, dan sistematika pembahasan.

BAB II tentang kajian pustaka. Pada bab ini peneliti akan memaparkan landasan teori yang digunakan dalam penelitian dengan sub bab hak tetangga, prinsip hidup bertetangga dalam Islam, pembangunan rumah dalam perspektif hukum, dan penelitian terdahulu.

BAB III memuat metode penelitian. Pada bab ini peneliti membahas proses penelitian yang meliputi: jenis penelitian, pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisi data, pengecekan keabsahan data, tahap-tahap penelitian data, dan metode penelitian.

BAB IV hasil penelitian. Pada bab ini mendeskripsikan paparan data berupa deskripsi singkat dan temuan peneliti terkait objek penelitian, implikasi peninggian bangunan rumah dalam persepektif hukum islam terhadap kehidupan bertetangga di Desa Panggul Kecamatan Panggul kabupaten Trenggalek.

BAB V tentang pembahasan. Pada bab ini peneliti memaparkan pembahasan tentang implikasi peninggian bangunan rumah dalam persepektif hukum islam terhadap kehidupan bertetangga di Desa Panggul Kecamatan Panggul kabupaten Trenggalek.

BAB VI penutup yang berisikan kesimpulan dan saran. Kesimpulan menjalaskan secara singkat dari semua data yang diperoleh dan juga hasil penelitian. Pada kesimpulan lebih tepat menguraikan dari rumusan masalah. Sedangkan saran berisikan tanggapan dari peneliti atas permasalahan yang diteli.